



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0235 /Pdt.G/2015/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara Cerai Talak antara ;

PEMBANDING, umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Choiriyah S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Kebangkitan Nasional No. 88 Kota Surakarta, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Register Nomor 145/PP/PA.Ska/2015 tanggal 27 Agustus 2015, sebagai Pemohon Kompensi / Tergugat Rekompensi / **PEMBANDING** ;

melawan

TERBANDING, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga , tempat kediaman di Kota Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufiq Nugroho, SH, Advokat yang berkantor di Firma Hukum Taufiq Nugroho, SH & Partner di Karingrejo Rt. 02 Newung, Sukodono Sragen,

Putusan No. 235/Pdt.G/2015/PTA. Smg
Halaman 1 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai surat Kuasa Khusus tanggal 19 Nopember 2015

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Surakarta dengan Register Nomor 241/PP/PA.Ska/2015

tanggal 02 Desember 2015, selanjutnya disebut sebagai

Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi /

TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam

putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0717/Pdt.G/2014/PA.Ska.

tanggal 20 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 05 Dzul Qaidah

1436 H. yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Surakarta ;

Putusan No. 235/Pdt.G/2015/PTA. Smg
Halaman 2 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surakarta untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONVENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berupa :

- 2.1. Sebidang tanah pekarangan SHM 269 di Kecamatan Jumanoro , Kabupaten Karanganyar luas 1630 m2, dgn batas -batas :

Utara : Sungai
Timur : 07604
Selatan : Jalan
Barat : Pekarangan Rs Dkrm

- 2.2. Sebidang tanah pekarangan SHM No 270 di Kecamatan Jumanoro, Kabupaten Karanganyar, luas 1.545 M2 dengan batas- batas;

Utara : Sungai
Timur : 07604
Selatan : Jalan

Putusan No. 235/Pdt.G/2015/PTA. Smg
Halaman 3 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Pekarangan Rs Dkrm

2.3. Satu unit rumah SHM No 197 di Kecamatan Pasar Kliwon, Kota

Surakarta luas 110 M2 dengan batas- batas :

Utara : P 73 (bekas tanah hak andarbeni)

Timur : M 131 dan P 76

Selatan : M 93

Barat : Jalan

3. Menyatakan harta bersama nomor 2.1 dan 2.2 tersebut diatas diberikan sepenuhnya kepada Penggugat Rekonvensi dan harta bersama nomor 2.3 tersebut diatas diberikan kepada seluruh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara bersama-sama;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang :
 - Nafkah madliyah selama 13 bulan sejumlah = Rp 39.000.000.- (tiga puluh sembilan juta rupiah);
 - Nafkah Iddah sejumlah = Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - Mut'ah sejumlah = Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 511.000,- (Lima ratus sebelas ribu rupiah);

Putusan No. 235/Pdt.G/2015/PTA. Smg
Halaman 4 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta bahwa Pemohon pada tanggal 27 Agustus 2015 M. melalui kuasanya bernama Choiriyah, SH telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor : Nomor 0717/Pdt.G/2014/PA.Ska. tanggal 20 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 05 Dzul Qaidah 1436 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 03 September 2015 ;

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding Pembanding tanggal 20 Oktober 2015 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding dan kontra memori banding bertanggal 20 Nopember 2015 ;

Telah membaca pula Berita acara pemeriksaan berkas perkara (Inzaage) oleh Kuasa Pemohon pada tanggal 1 Oktober 2015 dan oleh Terbanding pada tanggal 23 September 2015 bahwa kuasa Pembanding dan Terbanding telah melakukan Inzaage dan memeriksa berkas perkara, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Putusan No. 235/Pdt.G/2015/PTA. Smg
Halaman 5 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding dan salinan resmi atas putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0717/Pdt.G/2014/PA.Ska. tanggal 20 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 05 Dzul Qaidah 1436 H yang diajukan para pihak, memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Surakarta, bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai hukum yang berlaku dan oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding masih perlu menambah pertimbangan hukum, oleh karena Pembanding/Pemohon dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Surakarta, untuk itu maka perlu memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pembanding/Pemohon dalam memori bandingnya bukan dalam konvensi akan tetapi dalam rekonvensi maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa

Putusan No. 235/Pdt.G/2015/PTA. Smg
Halaman 6 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding / Pemohon tidak mempermasalahkan pertimbangan hukum, dan telah menerima dan tidak keberatan atas pertimbangan hukum Pengadilan Agama Surakarta dan memang telah sesuai dengan permohonan Pemohon yaitu mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun Terbanding / Termohon menyatakan tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pembanding / Pemohon tanpa menanggapi dalil-dalil dari Pembanding / Pemohon, namun berdasarkan bukti-bukti Pembanding / Pemohon dan pengakuan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Terbanding dalam jawabannya termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 19 Maret 2015 pada halaman 12 dan 13, yang telah menyatakan bahwa pada prinsipnya Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Terbanding bersedia untuk diceraikan secara baik-baik, mengakui bahwa rumah tangganya telah terjadi pertengkaran terus menerus dengan sebab sebagai isteri hanya mengingatkan suami agar mau mendirikan sholat 5 waktu adalah tindakan wajar dan mulia, selama ini suami sulit sekali untuk diajak sholat, dan telah berpisah tempat tinggal Terbanding / Termohon di Solo, Pembanding / Pemohon di Jakarta walaupun masih berkomunikasi lewat telepon atau SMS, karena saat ini Pembanding / Pemohon sedang menjalin cinta dengan wanita lain yang bernama WIL, umur 31 tahun, tinggal di Bintaro Jakarta, yang dengan pengakuan tersebut maka lebih

Putusan No. 235/Pdt.G/2015/PTA. Smg
Halaman 7 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkuat pembuktian kebenaran dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pembanding / Pemohon, dimana memang rumah tangganya sudah pecah dan sudah tidak harmonis ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah dalil firman Allah dalam Al Quran surat al Baqoroh ayat 229 yang berbunyi ;

الطَّلَا ۖ قُرَّتَان ۚ هٰذَا يَمْعُرُوۡفٌ وَّ تَسْرِى ۚ ذٰلِكَ

Artinya ; Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka permohonan cerai talak Pemohon / Terbanding telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi dapat dikuatkan ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding / Pemohon khusus yang mengenai pemberian nafkah Madliyah selama 13 bulan sejumlah Rp 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) serta Mut'ah sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam diktum putusan angka 4 bagian

Putusan No. 235/Pdt.G/2015/PTA. Smg
Halaman 8 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, Pembanding / Pemohon sangat keberatan atas putusan tersebut karena tidak sesuai dengan fakta yang diajukan dalam persidangan dan juga tidak sesuai dengan kondisi keuangan / kemampuan finansial Pembanding / Tergugat Rekonvensi oleh karena itu mohon untuk dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi dalam hal Nafkah madliyah, nafkah iddah dan Mut'ah, berdasarkan bukti P.2 yaitu Fotokopi Surat Pengantar, P.3 yaitu Fotokopi KTP an. Pemohon / Pembanding dan Bukti P.5 Fotokopi Kartu Keluarga harus dinyatakan bahwa Pemohon / Pembanding berdomisili di Surakarta dan hanya bekerja di Jakarta sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa Termohon / Terbanding tidak nusyuz dan berhak mendapatkan nafkah madliyah dan nafkah iddah dari Pemohon / Pembanding. Adapun mut'ah walaupun Termohon / Terbanding nusyuzpun masih berhak mendapatkan mut'ah dari Pemohon / Pembanding oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 53 yang menetapkan jumlah nominal madliyah, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tercantum dalam amar putusan poin 4 (empat);

Menimbang, bahwa mengenai nafkah madliyah (lampau), nafkah iddah dan mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan dalil syar'i yang dijadikan dasar yaitu:

Putusan No. 235/Pdt.G/2015/PTA. Smg
Halaman 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Al Qur'an Surah Al Ahzab ayat 49:

فَمَنْ عَوْهُ رُؤْسَهُ فَهَرَّوْهُنَّ سَرَّاحًا جَمِيلًا

Artinya :Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu
dengan cara yang sebaik-baiknya .

2. Kitab Muhazzab juz II halaman 175

**إذا وجد التمكين الموجب للنفقة ولم ينفق
حتى مضت
مدة صارت ذمته ولا تسقط بمضى الزمان
النفقة دينا في**

Artinya : Apabila isteri taat maka wajiblah suami memberi nafkah dan
jika suami tersebut tidak memberikannya sampai lewat suatu
masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena
tanggungannya dan tidak gugur hutang tersebut dengan
lewatnya suatu masa.

3. Kitab Iqna' juz II halaman 118

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya : Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i
yaitu tempat tinggal dan nafkah.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonsvansi tentang harta
bersama yang telah diselesaikan secara damai dengan Surat Kesepakatan

Putusan No. 235/Pdt.G/2015/PTA. Smg
Halaman 10 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juni 2015 (bukti T. 11) yang setelah terjadi kesepakatan tersebut baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak lagi mempermasalahkan harta bersama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memasukkan kesepakatan tersebut dalam amar putusan a quo (diktum nomor 2) dengan pertimbangan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diluar sidang telah membagi harta bersamanya tersebut dengan cara damai dan mufakat sehingga permasalahannya telah selesai, lagi pula telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 11 Juni 2015. Hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 201 K/ Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976 yang pada pokoknya menyatakan bahwa selama sidang berlangsung, diluar sidang telah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak, maka hal-hal yang telah diselesaikan dengan cara damai harus dinyatakan “ **tidak dapat diterima** ” ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan dan mengadili sendiri yang amar selengkapannya akan disebutkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Putusan No. 235/Pdt.G/2015/PTA. Smg
Halaman 11 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;

DALAM KONVENSI :

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surakarta tanggal 20 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 05 Dzul Qoidah 1436 H. Nomor: 0717 /Pdt.G/2014/ PA.Ska.

DALAM REKONPENSII :

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surakarta tanggal 20 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 05 Dzul Qoidah 1436 H. Nomor: 0717 /Pdt.G/2014/ PA.Ska.

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah Madliyah sejumlah Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Putusan No. 235/Pdt.G/2015/PTA. Smg
Halaman 12 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai harta bersama tidak dapat diterima ;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Pertama sebesar Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 M bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1437 H. oleh kami Drs. H. ABDUL MUIN TALIB SH. MH sebagai Hakim Ketua, Drs H. THOYIB M. SH. MH dan Drs. H. MUNASIB ZAINURI SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 09 Oktober 2015 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. SITI FAIZAH SH . sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Putusan No. 235/Pdt.G/2015/PTA. Smg
Halaman 13 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM KETUA

ttd.

Drs.H. ABDUL MUIN THALIB, SH. MH

HAKIM ANGGOTA

ttd.

1. Drs. H. THOYIB M, SH. MH

ttd.

2. Drs. H. MUNASIB ZAINURI, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Dra. Hj. SITI FAIZAH, SH.

Perincian biaya perkara banding :

1. Biaya Pemberkasan	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
--------	--

Disalin sesuai dengan aslinya
oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

H. TRI HARYONO, SH.

Putusan No. 235/Pdt.G/2015/PTA. Smg
Halaman 14 dari 13 halaman